

Perspektif Ulama Hadis Dan Fikih Terhadap Hadis *Dhaif*: Analisis Hadis *Dhaif* Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Khodijah Nur Tsalis*

Mahasiswa Doktor Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia,
24303011004@student.uin-suka.ac.id, ORCID ID 0009-0009-3608-7391

Abdul Mujib

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia,
abdul.mujib@uin-suka.ac.id, ORCID ID 0009-0002-5628-1502

Yusril Bariki

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia,
yusrilpersibat@gmail.com, ORCID ID 0000-0002-6983-6397

Abdul Illah Tohir

Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Alqur'an, Jakarta, Indonesia,
aitohir@gmail.com

Abstract. This study examines the standards and provisions of *fuqaha* and *muhaddisun* in the use of *daif* hadith as a legal basis, as well as its application in the fatwa of the DSN-MUI with a focus on the *sulh* hadith and its implementation in the fatwa on Musyarakah Sharia Current Account Financing. This study highlights the lack of clear criteria and transparency in the use of *daif* hadith in the DSN-MUI fatwa which impacts the credibility and legal force of the fatwa. The purpose of the study is to describe the standards for the use of *daif* hadith according to the views of hadith and *fiqh* scholars, while also evaluating its application in the practice of DSN-MUI fatwas. The method used is normative legal research with textual and content analysis, including *takhrij sanad* and *matan* hadith as well as comparison with other valid evidence and established *fiqh* rules. The results of the study indicate differences of opinion between *fuqaha* and *muhaddisun* regarding the criteria and use of *daif* hadith as evidence. In the DSN-MUI fatwa, the frequently used *hadith sulh* has a weak *sanad* due to problematic narrators, but the text remains relevant and in accordance with *sharia* principles that encourage peaceful dispute resolution. In the fatwa on Sharia Musyarakah Current Account Financing, the implementation of the *hadith sulh* and other *hadiths*, some of which are weak, indicates the need for increased methodological accuracy and transparency in the inclusion of *hadith* status to maintain the credibility and accountability of *fatwas*, especially in facing the dynamic needs of contemporary *sharia*.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Weak Hadith, *Sulh* Hadith, Islamic Jurisprudence Scholars, Hadith Scholars

Abstrak. Penelitian ini mengkaji standar dan ketentuan *fuqaha* serta *muhaddisun* dalam pemanfaatan hadis *dhaif* sebagai dasar hukum, serta penerapannya dalam fatwa DSN-MUI dengan fokus pada hadis *sulh* dan implementasinya dalam fatwa Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Studi ini menyoroti kurangnya kriteria yang jelas dan transparansi penggunaan hadis *dhaif* dalam fatwa DSN-MUI yang berdampak pada kredibilitas serta kekuatan hukum fatwa tersebut. Tujuan penelitian adalah menguraikan standar penggunaan hadis *dhaif* menurut pandangan ulama hadis dan fikih, sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan analisis tekstual dan konten, mencakup *takhrij sanad* dan *matan* hadis serta perbandingan dengan dalil lain yang *maqbul* dan kaidah fikih yang telah mapan. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara *fuqaha* dan *muhaddisun* terkait kriteria dan penggunaan hadis *dhaif* sebagai *hujjah*. Di dalam fatwa DSN-MUI, hadis *sulh* yang sering digunakan memiliki *sanad* lemah akibat perawi bermasalah, tetapi *matan* hadis tetap relevan dan sesuai dengan prinsip syariat yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dalam fatwa Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, implementasi hadis *sulh* dan hadis lain yang sebagian *dhaif* mengindikasikan perlunya peningkatan ketelitian metodologis dan transparansi pencantuman status hadis guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas fatwa, terutama dalam menghadapi dinamika kebutuhan syariah kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Hadis *Dhaif*, Hadis *Sulh*, Ulama Fikih, Ulama Hadis

Submitted: 9 June 2025 | Reviewed: 16 June 2025 | Revised: 1 September 2025 | Accepted: 23 September 2025

PENDAHULUAN

Mufti dalam penyusunan fatwa harus merujuk pada sumber hukum terpercaya seperti Al-Quran dan hadis *sahih*. Sedangkan hadis *dhaif* masih diperdebatkan penggunaannya karena memerlukan verifikasi ketat terhadap otentisitasnya.¹ Para *muhaddisun* telah mengembangkan metodologi yang mendalam dan terperinci untuk memastikan bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum benar-benar berasal dari Nabi SAW. Metode ini melibatkan penelitian terhadap rantai periwayatan (*sanad*) dan isi hadis (*matan*) karena sabda Nabi SAW memiliki otoritas hukum Islam yang tinggi. Selain itu, Nabi SAW dengan tegas mengancam neraka bagi siapa saja yang menisbahkan hadis kepadanya.² Kualitas perawi hadis yang beragam menuntut para ulama membedakan hadis yang bisa diterima dan dijadikan dasar Islam dan yang ditolak dan tidak bisa menjadi dasar Islam.³

Secara umum, hadis terbagi menjadi dua; *pertama*, hadis *maqbul* yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*, yaitu hadis *shahih* dan hadis *hasan*. *Kedua*, hadis *mardud* yang ditolak dan tidak dapat dijadikan *hujjah*, yaitu hadis *dhaif*. Namun *fuqaha* dan *muhaddisun* berbeda pendapat mengenai penggunaan hadis *dhaif* berakar dari perbedaan tujuan dan pendekatan keduanya dalam menilai hadis.⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk untuk mengawal penerapan prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan Indonesia.⁵ Fatwa yang dikeluarkannya menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar operasionalnya sesuai prinsip syariah.⁶ DSN-MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan metode meliputi pengumpulan data komprehensif, analisis isu kontemporer, dan diskusi bersama para ahli syariah dan ekonomi.⁷ Mereka juga bertanggung jawab menyeleksi dalil agama, terutama hadis, dengan pemahaman

¹ Zulkefli, Rahman, and Puteh, "A Survey: Framework of an Information Retrieval for Malay Translated Hadith Document."

² Sati, "Hadis Palsu Dan Hukum Meriwayatkannya."

³ Afandi and Arifin, "Metodologi Al-Jarh Wa Ta'dil: Sejarah Dan Signifikansinya Di Era Kontemporer."

⁴ Masudi, "Hadits Shahih, Hasan, Dan *Dhaif* Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Kualitatif."

⁵ Arif and Rahardi, "Peran DSN-MUI Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia."

⁶ Aliyah, "Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada LKS."

⁷ Tahmid and Zaki, "The Implementation of DSN-MUI Fatwa in Handling of Sharia Economic Problems (A Case at Bandar Lampung People's Credit Bank [BPRS])."

mendalam terhadap derajat hadis guna menjamin kekuatan hukum fatwa.⁸ Pedoman *berhujjah* dengan hadis ditemukan dalam Pedoman Penetapan fatwa MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 bagian kedua pasal 2 ayat 1:

“Setiap Keputusan harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu’tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat”

Tidak ada penjelasan maksud kata “*mu’tabar*” dalam pasal di atas. Jika *mu’tabar* berarti hadis yang bisa dijadikan *hujjah* secara mutlak (hadis *shahih* dan *hasan*) faktanya banyak hadis yang dinukil berstatus *dhaif*.

Pengaruh hadis *dhaif* dalam sebuah fatwa sangat signifikan karena hadis *dhaif* tidak dapat dijadikan landasan hukum Islam secara mutlak, kecuali dalam kondisi dan batasan tertentu. Penggunaan hadis *dhaif* dapat menyebabkan penetapan hukum yang tidak valid, menisbatkan sesuatu yang belum pasti kepada Nabi, juga berisiko menimbulkan penyimpangan metodologis, mengingat sebagian ulama membolehkan penggunaannya hanya untuk *fadhail al-a’mal* dan bukan untuk menetapkan hukum halal-haram. Mufti yang *berhujjah* dengan hadis *dhaif* tanpa memperhatikan syarat yang ditetapkan, dapat melemahkan otoritas, kredibilitas, dan keabsahan fatwa di mata umat serta berpotensi menimbulkan kebingungan dan penyimpangan dalam praktik keagamaan umat Islam.⁹ Oleh karena itu, penelitian mengenai hadis *dhaif* dalam fatwa DSN-MUI penting dilaksanakan untuk memastikan kekuatan argumentasi yang digunakan dalam sebuah fatwa.

Sejumlah penelitian menyoroti penggunaan hadis dalam fatwa MUI dan DSN-MUI. M. Fikri Al Jundi dkk. menekankan bahwa MUI menilai hadis *dhaif* secara kritis dan menerapkan *qawaid fiqhiyyah* untuk isu ibadah maupun kontemporer.¹⁰ Roni Hidayat menemukan 30 hadis dalam 39 fatwa DSN-MUI (2000-2006) dengan kualitas beragam dan mayoritas masih relevan meski beberapa terlalu umum.¹¹ Penelitian Rajab dkk.

⁸ Ma’mur, “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).”

⁹ Jamal Zarabozo, “Fatwa-Making and the Use of Weak Hadith.”

¹⁰ Al Jundi and Ibrohim, “Ases Pertimbangan MUI Dalam Pemberian Fatwa Dalam Qaul *Dhaif*.”

¹¹ Hidayat, “Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Produk Perbankan Syariah.”

menunjukkan adanya kekurangan dalam penggunaan dalil dan banyaknya hadis *dhaif* yang dipakai karena ketidakjelasan metode penghujjahan MUI.¹²

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji secara mendalam syarat dan ketentuan penggunaan hadis *dhaif* menurut perspektif *muhaddisun* dan *fuqaha*, kemudian membandingkannya dengan praktik yang dijalankan oleh DSN-MUI dalam penetapan fatwa. Studi ini menyoroti secara kritis konsistensi metodologi serta transparansi epistemologis DSN-MUI dalam menjadikan hadis *dhaif* sebagai argumentasi hukum. Fokus utama analisis terletak pada dialektika pendekatan tekstual para *muhaddisun* yang menekankan otentisitas riwayat, berbanding dengan pendekatan kontekstual *fuqaha* yang cenderung mempertimbangkan kemaslahatan.

Sebagai studi kasus, penelitian ini mendalami penggunaan hadis *sulh*, yang menjadi salah satu hadis *dhaif* paling sering dinukil dalam fatwa DSN-MUI, serta menelaah Fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Kedua kasus tersebut diangkat untuk memperlihatkan sejauh mana hadis *dhaif* ditempatkan sebagai dasar hukum serta bagaimana keberadaannya memengaruhi kekuatan argumentasi syariah. Pendekatan interdisipliner yang digunakan—menggabungkan ilmu hadis, kaidah fikih, dan maqāṣid syarī'ah—dirancang guna menilai validitas dan akuntabilitas fatwa secara komprehensif.

Tujuan utama penelitian ini adalah, pertama, menguraikan standar penggunaan hadis *dhaif* menurut para ahli hadis dan fikih. Kedua, mengevaluasi implementasi hadis *dhaif* dalam fatwa DSN-MUI, khususnya pada hadis *sulh* dan fatwa Rekening Koran Syariah Musyarakah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis norma hukum penggunaan hadis *dhaif*, dan implementasinya dalam fatwa DSN-MUI. Pendekatan yang digunakan adalah tekstual dengan menelaah dan menganalisis sanad, matan, serta kesesuaian hadis dengan kaidah penggunaan hadis *dhaif* menurut

¹² Rajab, "Hadis-Hadis Dalam Fatwa MUI."

muhaddisun dan *fuqaha*. Data primer berupa fatwa DSN-MUI yang memuat hadis *sulh* diakses melalui situs resmi, sedangkan data sekunder meliputi kitab Hadis, Ilmu Hadis, Ushul Fiqh, serta literatur dan jurnal terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan analisis fatwa dan berbagai literatur pendukung.

Objek utama penelitian adalah hadis *sulh* yang berstatus *dhaif* dan fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Teknik analisis mencakup *takhrij* untuk menelusuri *sanad* dan *matan*, *dirosah asanid* untuk mengkaji keabsahan *sanad*, serta evaluasi kesesuaian penggunaan hadis *sulh* dengan ketentuan hadis *dhaif* dari perspektif *muhaddisun* dan *fuqaha*. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran jelas mengenai norma hukum terkait penggunaan hadis *dhaif* dalam fatwa DSN-MUI dan implementasinya pada kasus hadis *sulh* dan fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadis *Dhaif* Menurut *Fuqaha* dan *Muhaddisun*

Hadis merupakan sumber syariah kedua setelah Al-Qur'an yang memegang peran penting dalam hukum Islam. Namun, karena adanya perbedaan kualitas periwayatan dan penulisan sejak awal perkembangan hadis, diperlukan ilmu khusus untuk menilai keotentikannya.¹³ Awalnya, ulama hadis membagi hadis menjadi dua, yaitu *shahih* yang diterima sebagai *hujjah* dan *dhaif* yang ditolak sebagai *hujjah*. Kemudian Imam Tirmidzi (w. 279 H) menambahkan klasifikasi baru yaitu *hasan*, yang berada di antara *shahih* dan *dhaif*. Sebelumnya, hadis *hasan* termasuk kategori *shahih* karena keduanya diterima sebagai *hujjah*.¹⁴ Berikut penjelasan ketiga kategori tersebut:

1. *Shahih (li dzatihi)* adalah hadis yang memenuhi lima kriteria pokok, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dan kuat hafalannya, serta terhindar dari adanya pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat maupun cacat tersembunyi.

¹³ Alwi Shobri and Pais Ainul Yaqin, "Ulama Hadis Dan Orientalis: Analisis Historis Tentang Asal Usul Hadis."

¹⁴ Masudi, "Hadits Shahih, Hasan, Dan *Dhaif* Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Kualitatif."

2. *Hasan (li dzatihi)*, yaitu hadis yang diriwayatkan perawi dengan kualitas kecermatan dan hapalan sedikit di bawah perawi *shahih*. Jika Hadis ini didukung oleh riwayat lain, maka naik derajatnya menjadi hadis *hasan li ghairihi*.
3. *Dhaif* (lemah), yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *hasan li dzatihi*. Pada dasarnya hadis ini tidak bisa dijadikan *hujjah* kecuali dengan beberapa kondisi dan syarat tertentu.¹⁵

Hadis *dhaif* memiliki tingkat kelemahan yang berbeda-beda dan tidak semuanya ditolak sebagai *hujjah*. *Fuqaha* dan *muhaddisun* pun berbeda pandangan dalam menentukan tingkatan kelemahannya. Menurut *muhaddisun*, tingkat kelemahan hadis *dhaif* terbagi menjadi tiga:

- a. Hadis *maudhu'* (palsu), yaitu hadis yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Nabi SAW oleh perawi yang dikenal pendusta atau pembuat hadis palsu. Hadis palsu tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam kondisi apapun.
- b. Hadis *dhaif* berat, yaitu hadis dari perawi dengan hapalan buruk, pembohong, *fasiq*, hadisnya *munkar* atau *syadz*. Jika terdapat riwayat pendukung dengan sanad yang berbeda, maka derajatnya naik menjadi *dhoif* ringan dan bisa dijadikan *hujjah* dalam kondisi tertentu.
- c. Hadis *dhaif* ringan, yaitu hadis dari perawi yang lemah hapalannya, *sanad* terputus dan kondisi perawi tidak diketahui.¹⁶ Jika didukung dengan riwayat *sanad* yang berbeda, maka naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* dan dapat dijadikan *hujjah*.¹⁷

Yusuf Qardhawi menambahkan catatan penting bahwa riwayat pendukung harus lebih baik. Penambahan jalur *sanad* yang sama-sama lemah tidak dapat menguatkan hadis, melainkan justru mempertegas kelemahannya.¹⁸

¹⁵ Rahmawati and Fatoni, "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam-Macam Hadis."

¹⁶ Gümüş, "The Effect of Ibn Al-Şalāh on the Development of the Term of Ḥasan Ḥadīth."

¹⁷ Yafi'i, "Hukm Al 'Amal Bi Al Hadis Al *Dhaif*'Inda Al Muhaddisin Wa an *Fuqaha*."

¹⁸ Alwi et al., "Yusuf Al-Qardhawi's Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah."

Sedangkan hadis *dhaif* menurut *fuqaha* secara garis besar sama dengan *muhaddisin*, kecuali dalam dua hal:¹⁹

- a. *Fuqaha* tidak mensyaratkan hadis *shahih* harus bersih dari *syadz* dan *'illat*. Sehingga hadis yang mengandung keduanya tidak termasuk hadis *dhaif*. Sebab *'illat* yang diajukan *muhaddisin* dapat dibantah oleh *fuqaha* dengan menggunakan *ta'wil*.
- b. Hadis menjadi *dhaif* jika maknanya bermasalah dan bertentangan dengan *zahir* nash syari'ah.

Perbedaan ini berakar dari perbedaan tujuan, metodologi, pendekatan serta kebutuhan dalam menilai dan memanfaatkan hadis. *Muhaddisin* menekankan aspek *sanad* dan *matan*. *Muhaddisin* cenderung tekstual dan idealis demi menjaga kemurnian sumber hukum Sementara itu, *fuqaha* lebih kontekstual dan pragmatis, menitikberatkan pada kebutuhan *istinbat* hukum dan kemaslahatan umat, sehingga terkadang mereka lebih longgar dalam menerima hadis *dhaif*, terutama jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat dalam suatu masalah.²⁰

Penggunaan Hadis *Dhaif* Menurut *Fuqaha* dan *Muhaddisin*

Fuqaha dan *muhaddisin* berbeda pandangan mengenai legitimasi hadis *dhaif* sebagai landasan hukum Islam maupun *fadhail amal*.²¹ Sebagian ulama menolaknya secara mutlak demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Sebagian lain membolehkannya secara mutlak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan pandangan moderat yang membatasi penggunaan hadis *dhaif* hanya pada aspek *fadhail amal* saja. Dalam konteks ini, seluruh ulama sepakat hadis *dhaif* yang dimaksud adalah hadis *dhaif* dengan kelemahan ringan, bukan kelemahan berat apalagi *maudhu'* (palsu).²² 'Abd al-

¹⁹ Robbani and Masnawati, "Problems of Practicing Weak Hadith in Fiqh Law: Normative Review of Weak Hadith in Fiqh Law."

²⁰ Yafi'i, "Hukm Al 'Amal Bi Al Hadis Al *Dhaif*'Inda Al Muhaddisin Wa an *Fuqaha*."

²¹ *Fadhail amal* dapat dipahami sebagai berbagai keutamaan yang diperoleh melalui suatu perbuatan. Konsep ini juga mencakup penetapan hukum *istihbab* dan *karahah*, karena keduanya tidak memiliki sifat yang bersifat wajib mutlak maupun larangan yang absolut. Lihat: WJ, "Ruling On Practicing Weak Hadith According To Mutaqaddimin And Muta'akhkhirin Hadith Scholars."

²² Yafi'i, "Hukm Al 'Amal Bi Al Hadis Al *Dhaif*'Inda Al Muhaddisin Wa an *Fuqaha*."

Kariim bin 'Abdullah al-Khudair membagi perbedaan pendapat ulama terkait *kehujjahan* hadis *dhaif* sebagai berikut:²³

1. Menolak secara mutlak, baik dalam *fadhail amal* maupun hukum, dengan alasan hadis shahih sudah cukup sebagai sumber hukum sehingga tidak ada kebutuhan terhadap hadis *dhaif* dan hadis *dhaif* melahirkan prasangka. Kelompok ini didominasi para *muhaddisin* klasik maupun kontemporer yang menekankan verifikasi ketat terhadap hadis Nabi SAW, seperti Imam Muslim, Ibn al-Mulaqqan, Ibn Abi Hatim al-Razy dan ayahnya, Ibn Taymiyah, al-Albany, Ahmad Muhammad Syakir, Subhi Shaleh, dan lain-lain. Kelompok ini beragumen bahwa hadis *shahih* sudah mencukupi sebagai sumber hukum, penggunaan hadis *dhaif* berpotensi menimbulkan prasangka dan kesalahan dalam menetapkan hukum, serta berisiko mengaitkan perkataan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa bukti kuat. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran agar tidak terjadi inovasi dan penyimpangan dalam agama. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kesungguhan para sahabat dalam menjaga kesahihan riwayat Nabi.²⁴
2. Menerima secara mutlak, baik dalam *fadhail amal* maupun hukum halal-haram, kewajiban, dengan syarat bukan lemah berat dan ditolak mayoritas ulama, tidak ditemukan dalil *maqbul* selainnya, tidak bertentangan dengan dalil kuat, dijelaskan statusnya sebagai hadis *dhaif*. dan tema hadis diakui jumhur ulama dan diamalkan.²⁵ Kelompok yang mayoritasnya terdiri dari *fuqaha* ini memposisikan hadis *dhaif* di atas *qiyas* dan *ra'yu* dalam menetapkan hukum.²⁶ Tradisi ini dipegang oleh para ulama empat mazhab, sebagaimana dipahami dari hukum yang mereka tetapkan. Bahkan Ahmad bin Muhammad (seorang ulama Maroko) berpendapat sebagian besar ulama yang *berhujjah* dengan hadis *dhaif* proporsinya diperkirakan melampaui setengah atau lebih.²⁷ Ibn al-Qayyim

²³ Al-Khudair, *Al-Hadis Al-Dhaif Wa Hukm Al-Ihtijaj Bihi*, hal 249.

²⁴ Dr. Jamal Zarabozo, "Fatwaa-Making and the Use of Weak Hadith."

²⁵ Aziz and Attorah, "Imam Ahmad's Doctrine about Al-Hadith Al-*Da'if*"; Dr. Jamal Zarabozo, "Fatwaa-Making and the Use of Weak Hadith"; Yafi'i, "Hukm Al-'Amal Bi Al-Hadis Al-Dhaif" *Inda Al-Muhaddisin Wa an-Fuqaha*."

²⁶ Fauziyyah and Pernanda, "Penggunaan Hadis Dha'if Yang Kontroversial: Studi Tentang Pemikiran Dan Praktik Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Bulugh Al-Marām"; Fian and Munawir, "Komparasi *Kehujjahan* Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hanbal."

²⁷ Al-Khudair, hal 260.

menjelaskan beberapa contoh hukum yang ditetapkan empat mazhab dan didasarkan oleh hadis *dhaif*.²⁸ Abu Hanifah mengutamakan hadis *dhaif* daripada *qiyas*, seperti dalam kasus tertawa yang membatalkan wudhu, wudhu menggunakan rendaman kurma, batas haid sepuluh hari, dan minimal mahar sepuluh dirham, meskipun hadis tersebut dinilai lemah oleh para *muhaddisin*. Imam Malik banyak meriwayatkan hadis *mursal tsiqah*, riwayat penduduk Madinah, hadis *munqathi'*, *balaghaat*, dan pendapat sahabat daripada *qiyas*. Imam Syafi'i mengutamakan hadis *dhaif* dalam beberapa persoalan seperti larangan berburu di Wajj, salat di waktu terlarang di Mekah, dan status muntah serta mimisan yang membatalkan salat, serta larangan memberi wasiat kepada ahli waris. Imam Ahmad juga mengamalkan hadis *dhaif* terkait kafa'ah, larangan berbekam pada hari Sabtu, dan bercelak secara ganjil.

3. Boleh hanya dalam *fadhail amal* (meliputi *istihbab* dan *karahah*), *targhid*, dan *tarhib*. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *muhaddisin* seperti Imam Nawawi, Sufyan al-Tsauri, Imam Bukhari, Sufyan bin 'Uyaynah, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Al-Haitami beralasan bahwa hadis *dhaif* jika benar secara hakikat di sisi Allah maka ia telah mendapatkan haknya untuk diamalkan. Jika bukan hadis Nabi, maka mengamalkannya tidak mengakibatkan kerusakan, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, ataupun hilangnya hak orang lain.²⁹ Syarat-syarat yang ditetapkan para ulama dalam penggunaan hadis *dhaif* dalam *fadhail amal* sebagai berikut:³⁰
 - a. Bukan hadis dengan kelemahan berat.
 - b. Didasarkan pada prinsip umum.
 - c. Tidak meyakini penuh kebenarannya dan sebagai sunnah yang pasti, melainkan bersifat kehati-hatian.
 - d. Kandungan hadis terbatas pada keutamaan amal dan tidak bertentangan dengan hadis *shahih*.

²⁸ Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamiin*, juz 1, hal 25.

²⁹ Al-Haitami, *Fath Al-Mubin*, hal 36.

³⁰ Al-Khudair, *Al-Hadis Al-Dhaif Wa Hukm Al-Ihtijaj Bihi*, hal 273.

- e. Hadis tidak disebarluaskan secara masif agar tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa ia sunnah yang sah.

Beberapa contoh penetapan *fadhail amal* berdasarkan hadis *dhaif* masing-masing empat madzhab adalah sebagai berikut:³¹

- a. Hanafiyah mensunnahkan mengusap leher, membaca dzikir *ma'tsurat* saat wudhu, membaca Al-Qadr setelah wudhu, sholat dhuha 12 rakaat, memotong kuku hari Jum'at, dan menjawab *iqamah* dengan *أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا*.
- b. Malikiyah mensunnahkan membaca basmalah dan hamdalah ketika memulai sesuatu dan menghidupkan malam hari raya fitri dan 'adha.
- c. Syafi'iyah mensunnahkan meletakkan pembatas di depan orang sholat, menjawab *iqamah* dengan *أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا*, menghidupkan malam hari raya fitri dan 'adha, membaca dzikir *ma'tsurat* ketika wudhu, puasa bulan Rajab, membaca dzikir khusus *thawaf*, dan lain-lain.
- d. Hanabilah mensunnahkan sahur dengan air, menghidupkan malam hari raya fitri dan 'adha, membolehkan sholat tasbih, membaca basmalah sebelum wudhu, dan memakruhkan duduk *ihtiba'* (memeluk lutut) saat khutbah Jum'at.

Yusuf al-Qaradawi membatasi penggunaan hadis *dhaif*. Ia menolak keras penggunaannya sebagai landasan hukum dan akidah, bahkan dalam *fadhailul a'mal*, serta menekankan kecukupan hadis *shahih* dan *hasan* untuk memenuhi kebutuhan syariat. Al-Qaradawi mengkritik kelonggaran penggunaan hadis *dhaif*, termasuk dalam *targhib wa tarhib*, serta mengingatkan bahwa hadis *dhaif* menurut ulama klasik setara dengan kategori *hasan li ghairihi* berdasarkan terminologi hadis kontemporer.³²

Perbedaan pendapat para *fuqaha* dan *muhaddisin* mengenai penggunaan hadis *dhaif* mencerminkan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam. Sebagian menolaknya sepenuhnya demi menjaga otentisitas syariat. Penggunaan hadis *dhaif* tanpa batasan berpotensi merusak kepastian hukum Islam dan maqashid syari'ah, penyalahgunaan

³¹ Yafi'i, "Hukm Al 'Amal Bi Al Hadis Al *Dhaif*'Inda Al Muhaddisin Wa an *Fuqaha*."

³² Alwi et al., "Yusuf Al-Qardhawi's Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah."

dalil demi kepentingan kelompok tertentu atau pribadi atas nama agama, berpotensi jatuh pada bid'ah buruk, tidak sejalan dengan prinsip syariah, serta penyesatan massal. Sebagian lain lebih memilih hadis *dhaif* dibandingkan *ra'yu* dan *qiyas* jika tidak ditemukan dalil *shahih*, dengan alasan hadis *dhaif* dinilai memiliki hubungan dengan *nash* meski lemah. Kelompok ini menegaskan bahwa yang bisa diamalkan hanyalah hadis *dhaif* ringan dan tidak bertentangan dengan dalil *maqbul* maupun prinsip umum yang disepakati. Konsensus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan selektivitas dalam pengambilan dalil, agar syariat tetap terjaga kemurniannya dan masyarakat teredukasi dalam memahami sumber ajaran agama.

Hadis *Sulh* Dalam Fatwa DSN-MUI

Hadis *sulh* dinukil dalam 150 dari 158 fatwa DSN-MUI (95%), meski sering tidak relevan dengan substansi fatwa. Hadis *sulh* menjadi dasar atas bagian akhir penutup fatwa berupa anjuran menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui musyawarah sebelum arbitrase atau litigasi, yang dalam hukum positif meliputi negosiasi dan mediasi.³³ Dalam fatwa, hadis *sulh* tercatat dengan matan yang sama namun melalui tiga jalur sanad berbeda, yaitu Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim, yang seluruhnya meriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf. Riwayat Tirmidzi adalah yang paling banyak dinukil dalam 99 fatwa, riwayat Al Hakim ditulis dalam 29 fatwa, sedangkan riwayat Ibnu Majah ditulis dalam 5 fatwa. Bunyi ketiga riwayat dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَّمَ حَرَامًا
حَرَامًا

"*Sulh* boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Merujuk pada kitab primer, *sanad* dan *matan* ketiga periwayatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Riwayat Tirmidzi

³³ Kusuma Putra and Kalsum, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi."

ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"³⁴

2. Riwayat Ibnu Majah

ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".³⁵

3. Riwayat Al Hakim

ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا".³⁶

Kajian komparatif *matan* hadis di atas menunjukkan sebenarnya terdapat variasi redaksi *matan* ketiga riwayat. Riwayat Tirmidzi memiliki *matan* terpanjang dan digunakan dalam fatwa DSN MUI. Sedangkan *matan* Ibnu Majah dan Al-Hakim memiliki pengurangan lafadz tertentu. Perbedaan ini karena bersumber dari jalur sanad yang berbeda. Dalam penukilan ilmiah, hadis dari beberapa riwayat yang memiliki perbedaan *matan*, mewajibkan penulis menyebutkan *matan* yang dikutip, misalnya "وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ" (lafadz hadis sesuai riwayat Tirmidzi) untuk menghindari kerancuan, memberikan kejelasan sumber lafal, dan menjaga akurasi makna yang terkandung dalam masing-masing riwayat. Praktik ini lazim ditemukan dalam kitab-kitab takhrij hadis dan karya akademik hadis kontemporer,³⁷ tetapi tidak diterapkan dalam penukilan hadis *sulh* di fatwa DSN-MUI.

Dari sisi sanad, percabangan sanad ketiga riwayat tersebut terjadi setelah generasi *tabi' tabi'in*, yaitu perawi Katsir bin Abdullah. Tirmidzi meriwayatkan melalui murid Katsir, yaitu Abu 'Amir al-'Aqdy. Sementara Ibnu Majah dan Al-Hakim melalui


³⁴ Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*, no hadis 1352, juz 2, hal 446.

³⁵ Qazwiny, *Al Sunan Ibnu Majah*, no hadis 2357, juz 2, hal 471.

³⁶ Naisabury, *Al Mustadrak 'Ala Al Shohibaini*.

³⁷ Shodiq, "Studi Penukilan Hadis Dalam Kitab *Hujjah Allah Al-Balighah* Karya Syah Waliyullah Ad-Dihlawi."

murid Katsir lainnya, yaitu Khalid bin Makhlad. Bagan ketiga sanad dapat dilihat dalam bentuk berikut:



Biografi perawi sanad Tirmidzi adalah sebagai berikut:

1. 'Amru bin 'Auf bin Zaid al Mazni, seorang sahabat yang meninggal di akhir kepemimpinan Mu'awiyah.³⁸
2. Abdullah bin 'Amru, perawi *maqbul*³⁹ dan terpercaya.⁴⁰
3. Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf Al Mazni, perawi lemah ⁴¹ dan Imam Ahmad menolak periwayatannya.⁴²
4. Abu 'Amir al 'Aqdy, perawi terpercaya.⁴³
5. Al Hasan bin 'Ali al Khalal, perawi terpercaya.⁴⁴

Perawi sanad Ibnu Majah sama dengan Tirmidzi sampai pada generasi murid Katsir:

1. Khalid bin Makhlad, perawi *shuduh* dan terafiliasi Syiah.⁴⁵ Imam Ahmad mengatakan dia memiliki hadis-hadis yang tidak diriwayatkan perawi lain sezamannya.⁴⁶

³⁸ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 470.

³⁹ 'Asqalani, hal 370.

⁴⁰ Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fi Asma' Al Rijal*, juz 15, hal 367.

⁴¹ 'Asqalani, hal 515.

⁴² Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fi Asma' Al Rijal*, juz 24, hal 137.

⁴³ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 396.

⁴⁴ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 146.

⁴⁵ 'Asqalani, hal 190.

⁴⁶ Mizzi, *Tahdzib Al Kamal Fi Asma' Al Rijal*, juz 8, hal 165.

2. Abu Bakar Bin Abi Syaibah, perawi *tsiqqah hafidz*.⁴⁷

Adapun sanad Al-Hakim sama dengan sanad Ibnu Majah hingga pada murid Khalid bin Makhlad:

1. Muhammad bin 'Abdil Wahhab, perawi *tsiqqah 'arif*.⁴⁸
2. Abu Abdillah Al Syaibani, ahli hadis ternama, memiliki hafalan dan pemahaman hadis yang baik.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, hadis *sulh* dengan sanad at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim adalah lemah disebabkan Katsir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf. Mayoritas *muhaddisun* menilainya sangat lemah. Ibn Hibban menilai riwayatnya melalui ayah dan kakeknya tergolong riwayat *maudhu'*, asy-Syafi'i dan Abu Dawud bahkan menyebutnya sebagai *رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكُذْبِ* (bagian dari pilar kedustaan).⁵⁰ Namun Ibnu Hajar menilai anggapan tersebut berlebihan.⁵¹ Sedangkan *sanad* Ibnu Majah dan al-Hakim, selain Katsir yang lemah, juga terdapat Khalid bin Makhlad seorang perawi *shaduq*.⁵² Sehingga secara umum, riwayat Tirmidzi lebih baik dari Ibnu Majah dan al-Hakim. Terlepas dari seluruh *dirasah asanid* di atas, Imam Tirmidzi menghukumi status hadis ini *hasan shahih*.⁵³ Pandangan ini mendapat kritik dari banyak ulama karena Katsir bin Abdullah dinilai lemah. Adz-Dzahabi menyatakan bahwa para ulama tidak menganggap valid penshahihan At-Tirmidzi terhadap hadis ini.⁵⁴

Secara *matan*, makna hadis *sulh* dapat dikategorikan *shahih*. Ibnu Hajar berpendapat bahwa penilaian *hasan shahih* yang diberikan At-Tirmidzi disebabkan oleh beberapa *syahid* yang tidak melalui jalur Katsir bin Abdullah. *Syahid* hadis *sulh* adalah sebagai berikut:

⁴⁷ 'Asqalani, *Taqrib At Tabzib*, hal 339.

⁴⁸ 'Asqalani, hal 494.

⁴⁹ Dzahabi, *Tadzkiroh AL Huffadz*, juz 3, hal 55.

⁵⁰ Syaokany, *Nailul Authar*, juz 3, hal 301.

⁵¹ Ibnu Hajar, *Taqrib At Tabzib*.

⁵² Adam, Ahmadi, and Arifin, "Penolakan Parsial Kritikus Terhadap Rawi Shaduq: Telaah Kritis Atas Ar-Rabi Bin Anas."

⁵³ Istilah *Hasan Shahih* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya tanpa penjelasan maknanya. Studi di Darul Ulum Deoband, India, menemukan dari 1517 hadis berlabel *hasan shahih*, ada dua macam: 440 hadis *shahih li dzatibi* karena diriwayatkan oleh perawi terpercaya, dan 1.077 hadis *shahih li ghairibi* karena diriwayatkan perawi kurang terpercaya. Jadi, hadis *hasan shahih* lebih kuat daripada hadis hasan. Lihat: Din and Ya'qub, "Hasan Shahih Fi Jami' Al Tirmidzi."

⁵⁴ Al-Syaukany, *Nailul Authar*.

1. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَفْصِحِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا".⁵⁵

Hadis ini berstatus *hasan* sebab terdapat dua perawi *shaduq*, yaitu Katsir bin Zaid⁵⁶ dan Al Waliid bin Rabbah.⁵⁷ Penulis tidak menemukan Biografi perawi Muhammad bin al-Fath al-Samsar dalam beberapa kitab biografi perawi, namun bisa dinilai sebagai perawi *tsiqqah* sebab Ibnu Hibban meriwayatkan hadisnya dalam kitab *ats-Tsiqaat*. Sedangkan perawi lain merupakan perawi yang *tsiqqoh*.

2. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Hakim:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ".⁵⁸

Sanad hadis ini lemah sekali disebabkan satu perawi lemah yang hadisnya ditinggalkan yaitu 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Rahman al-Jazry; hadisnya dusta, bahkan palsu, perawi tidak dipercaya dan hadisnya *munkar*.⁵⁹ Hafalannya juga lemah dan di akhir hayatnya sering salah/keliru dalam meriwayatkan hadits.⁶⁰ Sehingga hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Sedangkan Ismail bin 'Abdillah bin Zurarah⁶¹ dan Abu Bakar bin Abi al-Dunya merupakan perawi *shaduq*.⁶²

3. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad yang sama dengan hadis Aisyah dan bertemu di Khusaif

⁵⁵ Hibban, *Shohih Ibnu Hibban*, no hadis 4660, juz 5, hal 415.

⁵⁶ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 607.

⁵⁷ 'Asqalani, hal 581.

⁵⁸ Naisabury, *Al Mustadrak 'Ala Al Shabihain*, no hadis 2341, juz 3, hal 252.

⁵⁹ Jauzy, *Al-Dhu'afa Wa Al-Matrukin*, juz 6, hal 110.

⁶⁰ 'Asqalani, hal 193.

⁶¹ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 108.

⁶² 'Asqalani, hal 321.

قَالَ خُصَيْفٌ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَّاحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ".

Sanad ini juga lemah sekali sebagaimana penjelasan sanad hadis Aisyah.

4. Hadis Rafi' bin Khadij diriwayatkan oleh al-Thabarani

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلَّسِ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُجِلَّ".⁶³

Hadis ini lemah disebabkan tiga perawi *dhaif*; Hakim bin Jubair,⁶⁴ Jubarah bin al-Mughallas,⁶⁵ dan Qais bin al-Rabi'⁶⁶.

Meskipun kebanyakan *syahid* ini berstatus lemah, hadis-hadis ini saling menguatkan satu sama lain. Bukhari juga meriwayatkan hadis *sulh* secara *mu'allaq* di bab upah agen.⁶⁷ Secara konteks, hadis *sulh* sesuai dengan prinsip syariat yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Ijma ulama dan dalil seperti QS An-Nisa:128 dan QS Al-Hujurat:9 menegaskan pentingnya musyawarah untuk mendamaikan konflik. Nabi SAW dan Umar Ibn Al-Khattab juga mendorong perdamaian agar konflik tidak berujung pada permusuhan. *Fuqaha* juga sepakat *sulh* sah selama tidak bertentangan dengan syariat.⁶⁸ Dengan demikian, *matan* hadis *sulh* dapat diterima sebagai *hujjah*.

Kendati *sanad* hadis dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim lemah, *matannya* relevan dan sesuai dengan prinsip Islam. Banyaknya jalur periwayatan serupa memperkuat legitimasi penggunaannya sebagai *hujjah* dalam fatwa. Berdasarkan kajian *takhrij*, status riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah sebenarnya lebih baik dari tiga riwayat yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI. Mungkin riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dipilih karena termasuk dalam *Kutubus Sittah* yang berotoritas.⁶⁹ Sementara riwayat Al-Hakim dipakai karena klaim kesahihan hadis dalam Mustadrak-nya setara dengan Shahih Bukhari dan Muslim.⁷⁰

⁶³ Thabarani, *Al Mu'jam Al Kabiir*, no hadis 4404, juz 4, hal 275.

⁶⁴ Asqalani, hal 176.

⁶⁵ Asqalani, hal 137.

⁶⁶ Asqalani, hal 457.

⁶⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shobih Al Bukhori*, juz 6 hal 794.

⁶⁸ Nafiah, Putri, and Ubaidilah, "Damai Dalam Penyelesaian Sengketa Wan Prestasi (Kajian Hadis Tentang Damai Pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000)."

⁶⁹ Jamil, Kosasih, and Al Mighwar, "Critical Analysis of Various Works of the Kutubus Sittah Book: A Review of the Reliability, Consistency, and Relevance of the Hadiths."

⁷⁰ Anas, "Al-Hakim Al-Naisabury Dan Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain."

Analisis Interdisipliner Struktur Logika Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah

Fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan rekening koran yang berlandaskan prinsip syariah. Skema ini bersifat *revolving fund* (bergulir), di mana dana dapat ditarik sesuai kebutuhan usaha melalui rekening giro, dengan akad *musyarakah*.⁷¹ Konsep *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk berbagi modal, risiko, dan keuntungan secara adil. Dalam praktiknya, akad *musyarakah* dapat dilengkapi dengan *wa'ad* (janji), berupa komitmen pihak terkait dalam pelaksanaan transaksi.⁷²

Fatwa DSN-MUI membolehkan pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dengan akad *musyarakah* berdasarkan dalil-dalil dan kaidah fikih yang memastikan kepatuhannya terhadap syariah. Dalil yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi lima tema utama:

1. Kebolehan *musyarakah* didasarkan pada Q.S Shad:24 yang mengatur kebolehan bersyarikat disertai larangan menzalimi mitra syarikat. Istilah "الْخُلَاءَ" dalam ayat tersebut merujuk kepada individu yang melakukan bentuk kemitraan, yang dalam konteks ini adalah kemitraan yang diatur melalui akad atau transaksi tertentu. Menurut Wahbah Zuhaili ayat tersebut menunjukkan praktik *musyarakah* telah ada sejak zaman lampau dan tidak dihapuskan oleh ajaran Islam.⁷³

Selain itu, kebolehan *musyarakah* didasarkan pada hadis *qudsi* riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا⁷⁴

"Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka."

⁷¹ Hariani, *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*.

⁷² Rahayu and Nafi'Hasbi, "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah."

⁷³ Abduroman, "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits."

⁷⁴ Daud, *Sunan Abi Daud*, juz 5, hal 260.

Hadis ini *shahih* menurut al-Hakim. Namun al-Arna'uth (pentahqiq Sunan Abi Daud) menilai *dhaif* disebabkan ayah Abu Hayyan al-Taymi tidak diketahui kualitasnya. Kelemahan lain muncul dari riwayat Muhammad bin al-Zabraqan yang meriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Hayyan, berbeda dengan riwayat Jarir bin 'Abd al-Humaid yang menyampaikannya secara *mursal*; dan sanad *mursal* ini dianggap lebih kuat. Kendati demikian, kelemahan hadis ini tidak mempengaruhi legitimasi akad *musyarakah* karena didasarkan pada dasar al-Qur'an yang lebih kuat dan sahih. Sehingga hadis *dhaif* ini dalam fatwa hanya berfungsi sebagai dalil penguat, bukan sebagai landasan utama.

2. Larangan riba didasarkan pada Q.S al-Baqarah:275. Pembiayaan rekening koran pada bank konvensional mengandung unsur riba seperti memungkinkan saldo negatif, terdapat tambahan dari pinjaman pokok, dan pembagian risiko yang tidak adil. Sebaliknya, praktek PRKSM pada bank syariah mengikuti fatwa DSN-MUI ini yang melarang adanya unsur riba dengan tidak memberlakukan saldo negatif, tidak ada bunga, dan pembagian risiko yang adil.⁷⁵ Ayat ini memastikan bahwa akad *musyarakah* dalam PRKS yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI ini terhindar dari praktik riba.
3. Kewajiban untuk menepati janji dan akad yang telah disepakati para pihak, berdasarkan QS. al-Māidah:1 dan QS. al-Isrā':34, yang menegaskan pentingnya pemenuhan komitmen sesuai perjanjian. Prinsip ini juga didukung oleh hadis *sulh* riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Mājah dari 'Amr bin 'Auf, dari Nabi SAW bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"⁷⁶

Berdasarkan penjelasan hadis *sulh* di atas, hadis ini lemah secara *sanad*, namun *matan* nya *shahih*. Dengan demikian, kewajiban memenuhi janji dalam akad bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam

⁷⁵ Sakinah et al., "Musharakah Contract Implementation in the Financing of Shariah Newspaper Accounts: Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)."

⁷⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*.

konteks fatwa, posisi hadis ini lebih berperan sebagai penguat argumentasi, karena tidak secara langsung menentukan substansi hukum yang difatwakan.

4. Larangan berbuat dzalim, berdasarkan tiga hadis Nabi SAW berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”.

Fatwa DSN-MUI mengutip hadis ini dari beberapa Sahabat dengan status sanad yang berbeda. Riwayat dari Ibn Majah melalui ‘Ubadah bin al-Shamit dinilai *dhaif* disebabkan kelemahan al-Fudhail dan ketidakjelasan kualitas Ishaq bin Yahya.⁷⁷ Riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbas dikategorikan *dhaif* karena kelemahan Jabir bin Yazid al-Ju’fi.⁷⁸ Sedangkan riwayat Malik dari ‘Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, dikategorikan *dhaif* karena tergolong *mursal* karena Yahya seorang *tabi’in* yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi SAW.⁷⁹ Namun, sanad Malik dapat dipertanggungjawabkan karena disambung secara *shahih* oleh al-Hakim dan al-Daruquthni melalui Yahya al-Mazini dari Abu Sa’id al-Khudri.⁸⁰ Meski dua riwayat sebelumnya lemah, hadis ini diperkuat oleh periwayatan lain yang *sahih* sehingga menaikkannya menjadi *hasan li ghairihi*. Adapun substansi *matan* diterima secara ijma ulama, sehingga menjadi kaidah fundamental hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menolak mudarat.

Larangan dzalim juga didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu al-Hamra’, dan Ahmad dari Ibnu Umar dan Abu Burdah bin Niyar, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami”⁸¹

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sehingga dapat dipastikan keautentikannya. Pencantuman riwayat Ibn Majah dan Ahmad tidak

⁷⁷ Qazwiny, *Al Sunan Ibnu Majah*, juz 3, hal 430.

⁷⁸ Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, juz 3, hal 267.

⁷⁹ Malik, *Al Muwatbtha’*, juz 2, hal 745.

⁸⁰ Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, juz 4, hal 51.

⁸¹ Muslim, *Shohih Muslim*, juz 1, hal 99.

menambah signifikansi, karena kekuatan argumentasi telah mencukupi melalui riwayat Muslim.

Hadis lain yang menjadi dasar larangan dzalim adalah hadis riwayat al-Daruquthni dari 'Amr bin Yatsribi dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ

"Tidak halal bagi seseorang suatu harta saudaranya kecuali harta yang diberikan dengan kerelaan hatinya".⁸²

Riwayat al-Daruquthni dari Anas bin Malik tidak ditemukan dalam Sunannya, sehingga nisbat *sanad* ini adalah keliru. Sedangkan riwayat dari 'Amr bin Yatsribi hukumnya *hasan* sebab Zaid bin al-Hubab adalah perawi shuduq.⁸³

Secara keseluruhan, ketiga hadis ini dapat dipandang sebagai argumentasi yang valid dan dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum. *Matan* hadis-hadis tersebut menegaskan larangan praktik dzalim dengan segala bentuk tindakan atau kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan, ketidakadilan, kerugian, dan paksaan terhadap salah satu pihak, khususnya nasabah. Prinsip ini sejalan dengan doktrin universal Islam bahwa kezhaliman merupakan perbuatan tercela yang dilarang dengan tegas.

5. Tentang anjuran penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian berdasarkan hadis riwayat al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ

"Sulh boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, *sanad* hadis ini *dhaif*, namun matannya sesuai dengan prinsip syariat yang mendorong penyelesaian

⁸² Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, juz 3, hal 423.

⁸³ 'Asqalani, *Taqrib At Tahzib*, hal 222.

damai. Dalam fatwa, hadis ini berfungsi sebagai pendukung, bukan sumber hukum utama, untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai.⁸⁴

Analisis fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah dengan akad *musyarakah* berdasarkan perspektif *maqashid syariah* menekankan pada pemeliharaan lima aspek utama:

- a. Agama: Seluruh transaksi dalam akad *musyarakah* harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Harta: Fatwa ini menjamin pemeliharaan modal serta pembagian hasil usaha yang adil. Modal yang disertakan para pihak wajib dijaga demi keberlangsungan usaha dan terhindar dari kerugian.
- c. Keturunan: *Musyarakah* mendorong kontribusi bersama bagi pembangunan masyarakat dan keberlanjutan generasi.
- d. Jiwa: Kerjasama harus dilandasi integritas dan tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan kerugian fisik maupun moral bagi salah satu pihak.
- e. Akal: Akad *musyarakah* harus dirancang secara rasional, menghindari praktik spekulatif, serta memastikan transaksi yang sehat dan bermanfaat.⁸⁵

Dalam fatwa ini, DSN-MUI mendasarkan modifikasi praktik pembiayaan rekening koran konvensional menjadi syariah melalui akad *musyarakah* dengan merujuk pada empat kaidah fikih. Kaidah “*Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” (الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا) menjadi dasar utama bahwa praktik pembiayaan rekening koran dapat dibenahi secara syariah dengan menghilangkan unsur riba dan gharar yang dilarang syariat. Selanjutnya, kaidah “*kesulitan dapat menarik kemudahan*” (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) dan “*keperluan dapat menduduki posisi darurat*” (الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ) bersama-sama menjadi pijakan normatif untuk memberikan kemudahan dan pelonggaran dalam menghadapi kesulitan teknis dan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga akad *musyarakah* dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip syariah.⁸⁶

⁸⁴ Syasya, “The Significance Of *Sulh* In The Syariah Court.”

⁸⁵ Khoiron and Kholik, “Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil.”

⁸⁶ Huswat, Abdillah, and Riska, “Aktualisasi Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah Pada Akad Istiṣnā’ Paralel.”

Sedangkan kaidah terakhir “*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’* (الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ)” menegaskan bahwa praktik yang telah menjadi kebiasaan (*urf*) memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ketentuan syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kaidah ini memperkuat legalitas adaptasi pembiayaan rekening koran dalam konteks sosial yang berkembang.⁸⁷

Berdasarkan analisis di atas, fatwa Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah didasarkan pada dalil primer berupa Q.S. Al-Maidah:1, QS. Al-Isra’:34, Q.S. Al-Baqarah:275, dan Q.S. Shad:24. Sedangkan dalil pelengkapanya berupa lima hadis, yang mana tiga di antaranya tergolong hadis *dha’if*. Meskipun demikian, kelemahan hadis-hadis ini tidak mengurangi kekuatan fatwa secara signifikan, mengingat derajat kelemahannya masih dalam batas yang tidak dikategorikan sebagai *dha’if* yang ditolak secara mutlak oleh para ulama. Selain itu, substansi *matan* hadis sejalan dengan dalil Al-Qur’an dan prinsip syariat yang disepakati secara umum. Hadis-hadis ini juga ditempatkan sebagai dalil sekunder yang bersifat pelengkap, bukan sebagai sumber utama yang menentukan keputusan fatwa. Pendekatan *maqāṣid al-sharī’ah* dan kaidah-kaidah fikih yang diadopsi dalam fatwa menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara hadis-hadis *dhaif* ini dengan tujuan syariat maupun dengan prinsip fikih yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan hadis-hadis tersebut dalam perumusan fatwa dipandang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar’i.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara *fuqaha* dan *muhaddisun* mengenai kategorisasi hadis *dhaif* dan legitimasi penggunaannya. Dikenal adanya perbedaan metodologis dan tujuan antara kedua kelompok; *muhaddisun* lebih ketat menilai otentisitas sanad dan *matan* dalam menentukan kelemahan hadis, sementara *fuqaha* cenderung lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks

⁸⁷ Munandar, “Kontekstualisasi Fikih Muāmalāt Māliyyah (Studi Atas Fatwa DSN-MUI Dengan Standar Transaksi AAOIFI Untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah Dan Musyarakah.”

kemaslahatan umat, sehingga mereka dapat menerima hadis *dhaif* ringan dalam batasan tertentu terutama jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Salah satu contoh hadis *dhaif* dalam fatwa DSN-MUI adalah hadis *sulh*, yang penggunaannya dijadikan sebagai argumen pelengkap dalam hampir seluruh fatwa. Meskipun *sanad* hadis *sulh* lemah, namun matan hadis *sulh* tetap relevan dan sejalan dengan prinsip syariat Islam yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, sehingga penguatannya sebagai *hujjah* kontekstual masih dapat diterima dari sisi fikih dan maqashid syariah.

Analisis interdisipliner terhadap fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah menunjukkan bahwa fatwa berlandaskan dalil primer dari empat ayat Al-Qur'an serta dilengkapi lima hadis, yang tiga di antaranya berstatus *dha'if*. Namun, kelemahan hadis tersebut tidak melemahkan fatwa karena hanya berfungsi sebagai penguat, bukan dalil utama, dan substansinya tetap sesuai dengan prinsip syariat. Pendekatan *maqasid al-shari'ah* dan kaidah fikih yang digunakan memastikan keabsahan akad musyarakah secara ilmiah dan syar'i serta menjamin keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Meski penggunaan beberapa hadis *dhaif* ditemukan, fatwa tetap mempertahankan kekuatan argumentasi melalui sinkronisasi dengan dalil al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariah yang diterima secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, Dede. "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 248–62.
- Ad-Daruquthni. *Sunan Ad-Daruquthni*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 2003.
- Adam, Faisal, Husni Ahmadi, and Tajul Arifin. "Penolakan Parsial Kritikus Terhadap Rawi Shaduq: Telaah Kritis Atas Ar-Rabi Bin Anas." *Universium: Jurnal Keislaman Dan Keindonesiaan* 2, no. 4 (2024): 431–46.
- Adz-Dzahabi. *Tadzkiroh AL Huffadz*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1998.
- Afandi, Rizki Restu, and Aziz Arifin. "Metodologi Al-Jarh Wa Ta'dil: Sejarah Dan Signifikansinya Di Era Kontemporer." *Al-Mu'tabar* 4, no. 2 (2024): 59–74.
- Al-Bukhori. *Shohih Al Bukhori*. Damaskus: Dar Ibnu Kastir, 2002.
- Al-Haitami. *Fath Al-Mubin*. Jeddah: Dar al Minhaj, 2020.
- Al-Khudair, 'Abd al-Kariim. *Al-Hadis Al-Dhaif Wa Hukm Al-Ihtijaj Bihi*. Riyadh:

- Maktabah Dar Minhaj, 2020.
- Al-Mizzi. *Tahdzib Al Kamal Fi Asma' Al Rijal*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2000.
- Al-Qayyim, Ibn. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamiin*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2020.
- Al-Syaukany. *Nailul Authar*. Kairo: Idarah Muniriyah, 1988.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al Tirmidzi*. Kairo: Dar Al Ta'shil, 2016.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189-204.
- Alwi Shobri, and Pais Ainul Yaqin. "Ulama Hadis Dan Orientalis: Analisis Historis Tentang Asal Usul Hadis." *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 31-44.
- Alwi, Zulfahmi, Rahman, Zikri Darussamin, Darusman, and Ali Akbar. "Yusuf Al-Qardhawi's Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 88-106.
- Anas, Mohamad. "Al-Hakim Al-Naisabury Dan Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2018): 1-10.
- Arif, Nik Muhammad, and Mohamad Tedy Rahardi. "Peran DSN-MUI Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023): 59-67.
- Aziz, Abdul, and Husain Attorah. "Imam Ahmad 's Doctrine about Al-Hadith Al-Da'if," 2023, 21-36.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Din, Muhammad Masyhud, and Muhammad Ya'qub. "Hasan Shahih Fi Jami' Al Tirmidzi." Deoband: Darul Ulum, 2016.
- Dr. Jamal Zarabozo. "Fatwaa-Making and the Use of Weak Hadith." In *Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa)*. Houston, 2018.
- Fauziyyah, Wafa, and Hilda Yessy Diah Pernanda. "Penggunaan Hadis Dha'if Yang Kontroversial: Studi Tentang Pemikiran Dan Praktik Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Bulugh Al-Marām." *Jurnal Living Hadis* 9, no. 2 (2024): 211-30.
- Fian, Khafifatul, and Munawir Munawir. "Komparasi Kehujjahan Hadits Dha'if Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 27-39.
- Gümüş, Fatih. "The Effect of Ibn Al-Şalāḥ on the Development of the Term of Ḥasan Ḥadīth." *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 25, no. 3 (December 15, 2021): 1231-52.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1999.
- Hariani, Pipit Putri. *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*. Vol. 1. UMSU press, 2022.

- Hibban, Ibnu. *Shohih Ibnu Hibban*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2012.
- Hidayat, Roni. "Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Produk Perbankan Syariah," 2021.
- Huswat, Nurhikmah, Muhammad Shiddiq Abdullah, and Riska Riska. "Aktualisasi Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah Pada Akad Istiṣnā'Paralel." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 673–93.
- Ibnu Hajar. *Taqrib At Tahzib*. Yordania: Bait Al Afkar, 2000.
- Jamil, Muhammad, Engkos Kosasih, and Muhammad Al Mighwar. "Critical Analysis of Various Works of the Kutubus Sittah Book: A Review of the Reliability, Consistency, and Relevance of the Hadiths." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 1712–21.
- Jauzy, Ibnu. *Al-Dhu'afa Wa Al-Matrukin*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1986.
- Jundi, M Fikri Al, and Abdul Malik Ibrohim. "Ases Pertimbangan MUI Dalam Pemberian Fatwa Dalam Qaul Dhaif." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 463–70.
- Khoiron, Muhammad Zidni, and Jamaludin Achmad Kholik. "Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil." *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2024): 23–27.
- Kusuma Putra, Rengga, and Ummi Kalsum. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206.
- Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)." *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): 42–53.
- Majah, Ibnu. *Al Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Al Ta'shil, 2014.
- Malik, Imam. *Al Muwaththa'*. Dubai: Majmu'ah al Furqan, 2003.
- Masudi, Ahmad Thoyib. "Hadits Shahih, Hasan, Dan Dhaif Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Kualitatif." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 21, no. 2 (2023): 268–79.
- Munandar, Aris. "Kontekstualisasi Fikih Muāmalāt Māliyyah (Studi Atas Fatwa DSN-MUI Dengan Standar Transaksi AAOIFI Untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah Dan Musyarakah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Riyadh: Bait Al Afkar Al Dauliyah, 1998.
- Nafiah, Jihan Nahda, Isabel Zalita Putri, and Miftahul Ubaidilah. "Damai Dalam Penyelesaian Sengketa Wan Prestasi (Kajian Hadis Tentang Damai Pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000)." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 59–71.
- Naisabury, Al Hakim Al. *Al Mustadrak 'Ala Al Shohihaini*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990.

- Rahayu, Rani, and M Zidny Nafi'Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2022): 176–85.
- Rahmawati, Fina Sabrina, and Muhamad Fatoni. "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam-Macam Hadis." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2023): 36–49.
- Rajab, H. "Hadis-Hadis Dalam Fatwa MUI." *UIN Alauddin* 1, no. 1 (2021): 15–28.
- Robbani, Hamdan, and Ely Masnawati. "Problems of Practicing Weak Hadith in Fiqh Law: Normative Review of Weak Hadith in Fiqh Law." *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2025): 16–26.
- Sakinah, Nailus, Muhammad Miftahul Ikhsan, Nana Herdiana, and Iwan Setiawan. "Musharakah Contract Implementation in the Financing of Shariah Newspaper Accounts: Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)." *Zona Law And Public Administration Indonesia* 2, no. 1 (2024): 271–76.
- Sati, Ali. "Hadis Palsu Dan Hukum Meriwayatkannya." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 1–15.
- Shodiq, Maidah Habib. "Studi Penukilan Hadis Dalam Kitab *Hujjah Allah Al-Balighah Karya Syah Waliyullah Ad-Dihlawi*." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.
- Syasya, Nur. "The Significance Of *Sulh* In The Syariah Court." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 141.
- Tahmid, Khairuddin, and Muhammad Zaki. "The Implementation of DSN-MUI Fatwa in Handling of Sharia Economic Problems (A Case at Bandar Lampung People's Credit Bank [BPRS])." *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019): 263–86.
- Thabarani, Al. *Al Mu'jam Al Kabiir*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 2012.
- WJ, Wan Kamal Nadzif. "Ruling On Practicing Weak Hadith According To Mutaqaddimin And Muta'akhhirin Hadith Scholars." *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 2019.
- Yafi'i, Abd al Fattah al. "Hukm Al 'Amal Bi Al Hadis Al *Dhaif* 'Inda Al Muhaddisin Wa an *Fuqaha*." An Nur, 2015.
- Zulkefli, Nurul Syeilla Syazhween, Nurazzah Abdul Rahman, and Mazidah Puteh. "A Survey: Framework of an Information Retrieval for Malay Translated Hadith Document." In *MATEC Web of Conferences*, 135:73. EDP Sciences, 2017.